



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI PARIWISATA
DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan Kabupaten Wakatobi pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya, diperlukan keterlibatan, peran serta seluruh masyarakat dan lembaga yang terkait di sektor kepariwisataan serta upaya dalam rangka pemberdayaan seluruh sektor yang terkait kepariwisataan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi.
5. Badan Promosi Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wakatobi dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Wakatobi
- (2) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Wakatobi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) BPPD merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten.
- (2) BPPD berkedudukan di Wangi-Wangi Ibu Kota Kabupaten Wakatobi.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) BPPD mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia, khususnya kepariwisataan Daerah Kabupaten Wakatobi;

- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha Pariwisata dalam penyelenggaraan kepariwisataan di daerah; dan
 - f. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPPD menyelenggarakan fungsi sebagai:
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Pariwisata.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPPD terdiri dari :
- a. pelindung/penasehat dan pengawas;
 - b. unsur penentu kebijakan; dan
 - c. unsur pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Pelindung/Penasehat dan Pengawas

Pasal 7

Pelindung/penasehat dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. pelindung/penasehat bertugas memberikan pembinaan kepada BPPD dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan BPPD;
- b. pengawas bertugas memberikan petunjuk/arahan kepada BPPD agar pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan BPPD dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
Unsur Penentu Kebijakan

Pasal 8

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas menyelenggarakan tugas umum BPPD.
- (2) Unsur penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional BPPD.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Unsur penentu kebijakan BPPD dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Penjabaran tugas pokok unsur penentu kebijakan ditetapkan dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Wakatobi.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 10

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertugas menjalankan tugas operasional BPPD.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana ditetapkan dalam Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) BPPD dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

- (2) BPPD berkewajiban memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) BPPD berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (4) BPPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB V PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 12

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia secara umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan secara khusus kepariwisataan Kabupaten Wakatobi;
- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dan ruang tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- f. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab; dan
- g. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BPPD.

Bagian Kedua Pangkatan

Pasal 13

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan kepada Kepala Dinas oleh ketua masing-masing asosiasi sebanyak 1 (satu) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

Pasal 14

Penetapan pengusulan keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Unsur penentu kebijakan BPPD sebanyak 9 (sembilan) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Dinas oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Kepala Dinas wajib memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Sumber pendanaan BPPD berasal dari :
 - a. pemangku kepentingan;
 - b. bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukan pembayaran gaji dan operasional Kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (3) Pendanaan yang berasal dari APBN harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila diperlukan.

- (4) Pendanaan yang berasal dari APBD harus diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Wakatobi/Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila diperlukan.
- (5) Unsur penentu kebijakan BPPD berkewajiban menyampaikan laporan kepada :
- a. Menteri Pariwisata yang pendanaannya berasal dari APBN;
 - b. Gubernur Sulawesi Tenggara yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi;
 - c. Bupati Wakatobi yang pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten Wakatobi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Wakatobi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi Wangi
pada tanggal 2 – 3 - 2015

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 – 3 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015 NOMOR 13


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 13 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 MARET 2015

**TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PROMOSI PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**




BUPATI WAKATOBI,

H U G U A

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PROMOSI PARIWISATA
DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

BAGAN STRUKTUR UNSUR KEBIJAKAN



BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A